



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
HARMONISASI ATAS RUU  
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
TANGGAL 10 JUNI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Juni 2015.
P u k u l	: 14.15 s/d 15.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan Harmonisasi Atas RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 21 orang, izin 5 orang dari 35 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada Pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil harmonisasi/penyempurnaan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

**A. Tim Ahli menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

1. Tim Ahli telah melakukan perbaikan dari sisi teknis RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat sesuai dengan masukan dari Pengusul dan Anggota Panja.
2. Tim Ahli melakukan penambahan konsideran Menimbang pada huruf b, dengan menyebutkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat

- tinggal yang layak masih dihadapkan pada belum tersedianya dana jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat.
3. Melakukan pendefinisian ulang tentang pemerintahan daerah dan menteri berdasarkan undang-undang yang terkait.
  4. Kepesertaan yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu pekerja, pekerja mandiri, dan peserta sukarela. Diperbaiki menjadi 2 (dua) kategori yaitu pekerja dan pekerja mandiri, dengan pertimbangan peserta sukarela termasuk dalam peserta pekerja mandiri.
  5. Pemupukan dana tapera tidak hanya diserahkan pada reksadana, tapi dibuka peluang untuk jenis investasi lainnya.

#### B. Tanggapan dari Pengusul RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat:

1. Pengusul memberikan apresiasi terhadap hasil kajian dan perbaikan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, mengingat sebagai draft awal, hasil harmonisasi telah cukup bagus untuk dapat dibahas bersama dengan Pemerintah.
2. Dalam Pasal 19, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai bentuk investasi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Esensi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah menampung dana masyarakat yang sangat besar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, namun dana tersebut tidak semata dilakukan pemupukan untuk mendapat hasil pengembangan dana, tapi juga untuk mempersiapkan lahan bagi perumahan rakyat.
4. Konsep Tabungan Perumahan Rakyat dalam RUU ini, perlu disinergikan dengan program-program lain dari pemerintah.

#### C. Tanggapan Anggota terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat:

1. Tugas harmonisasi secara teknis, substansi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah selesai dilakukan oleh Panja, sehingga sebagai suatu draft awal, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat telah cukup dibahas di Badan Legislasi.
2. Perlu adanya bisnis model tabungan perumahan rakyat, karena ada dugaan dana tapera ini akan menjadi modal awal pembentukan suatu reksadana.
3. RUU ini perlu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak hanya dikaitkan dengan undang-undang mengenai pasar modal semata.
4. Pembahasan secara substansi materi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebaiknya dilakukan pada tahap pembahasan RUU yang nantinya dapat dilakukan oleh komisi, pansus maupun diserahkan kepada Badan Legislasi oleh Bamus.
5. Dana tapera yang diletakkan di pasar modal memiliki resiko yang sangat spekulatif, karena sangat mungkin dana masyarakat menjadi berkurang.
6. Dalam pengharmonisasian RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini terdapat 2 (dua) hal yang penting untuk diperhatikan yaitu penempatan dana tapera pada investasi dan kelembagaan tapera.

7. Identifikasi permasalahan dan pengharmonisasian terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dinilai cukup, namun untuk memperdalam lebih lanjut pembahasan substansi RUU ini sebaiknya dilakukan dalam tahapan pembahasan bersama Pemerintah.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat di Tingkat Panja sudah selesai untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Panja.
2. Catatan dan tanggapan terhadap beberapa materi substansi dalam draft RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dapat dimasukkan dalam Pandangan Mini Fraksi.
3. Laporan Panja Harmonisasi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat kepada Rapat Pleno Badan Legislasi akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 Pukul 15.00 WIB.

Rapat ditutup Pukul 15.25 WIB

Jakarta, 10 Juni 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001